



DUSMA Kota Banjarmasin sebagai Wajah Perubahan Suku Dayak Dusun dan Maanyan untuk Mempertahankan Eksistensi Diri di Kota Besar

Keloso S. Ugak¹, Maria Apriana Angela², Lia Afriliani³, Hendra⁴

¹Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, kelosougak@gmail.com

²Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, mariaaprianaangela@yahoo.co.id

³Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, lia.afr1@yahoo.com

⁴Program Magister Manajemen, Universitas Lambung Mangkurat, hendra_pp@yahoo.com

Abstract

The primary focus of the research is to identify the elements of wedding's customary law and the subjects of social-cultural considerations which are underlying DUSMA's changes and adaptabilities. It was a basic to maintain the existence and identity, building and empowering the culture of DUSMA Banjarmasin. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data collection processes through library research, observation, and interview. The subject of research are members of DUSMA Banjarmasin and figures of Dayak Dusun and Maanyan who living in Banjarmasin. Information and informants selected by purposive sampling and snowball sampling. The findings present that the DUSMA Banjarmasin is accommodating the inspirations of Dayak Dusun and Maanyan people in Banjarmasin. Moreover, DUSMA Banjarmasin preserved Maanyan's culture and language. DUSMA is a community based on association. DUSMA represents customary laws, especially on wedding law that involve the collective consciousness of the family institution. The members of DUSMA in Banjarmasin constantly experience the process of enculturation and cultural socialization from generation to generation. The acknowledgment of the existence of DUSMA Banjarmasin from the society, church, and government is an important basis to keep the existence and identity DUSMA Banjarmasin until now. Through biblical approaches, DUSMA Banjarmasin is a faith seeking of fellowship-brotherhood during the Dayak Dusun and Maanyan communities in Banjarmasin. Therefore, spirit of mira pakat bulat atei (unit in mutual deliberations) will have been creating the atmosphere of fellowship-brotherhood of DUSMA for supporting, giving solutions, and working together in goodness one to another (Gen. 11:1-9; 1 Thess. 5:12-22).

Keywords: Dusun and Maanyan, Customary Law, DUSMA.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi terkait unsur-unsur Hukum Adat Perkawinan dan pokok-pokok pertimbangan sosial-budaya yang mendasari perubahan dan penyesuaian yang dilakukan DUSMA kota Banjarmasin sebagai dasar mempertahankan eksistensi atau identitas diri, serta dalam rangka membangun dan mengembangkan budaya DUSMA di kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data

dilakukan dengan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Subjek penelitian sebagai informan kunci adalah Pengurus DUSMA Kota Banjarmasin dan tokoh Dayak Dusun dan Maanyan yang ada di Banjarmasin berjumlah 6 orang. Untuk penentuan informasi dan informan digunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Temuan penelitian menunjukkan DUSMA kota Banjarmasin sebagai wadah menampung inspirasi orang Dayak Dusun dan Maanyan di kota Banjarmasin sekaligus sebagai wadah untuk melestarikan adat budaya dan Bahasa.. DUSMA merupakan komunitas berdasarkan paguyuban yang berupaya menghadirkan hukum adat khususnya hukum adat perkawinan yang melibatkan kesadaran kolektif pranata keluarga warga DUSMA kota Banjarmasin yang terus menerus mengalami proses enkulturasi dan sosialisasi budaya dari generasi ke generasi. Pengakuan atas keberadaan DUSMA kota Banjarmasin oleh masyarakat, gereja dan pemerintah merupakan dasar serius untuk menjaga eksistensi dan identitas hadirnya DUSMA kota Banjarmasin sampai saat ini. Refleksi teologi terkait kehadiran DUSMA kota Banjarmasin adalah upaya untuk menuju persekutuan-saudara di tengah kalangan masyarakat Dayak Dusun dan Dayak Maanyan yang merantau di kota Banjarmasin. Dengan semangat *mira pakat bulat atei* (mufakat bersama dengan bersatu hati), suasana persekutuan-saudara yang dirasakan di dalam paguyuban DUSMA menolong untuk saling mendukung, memberi solusi, saling bekerja sama dalam kebaikan satu dengan yang lainnya (Kej. 11:1-9; 1 Tes. 5:12-22).

Kata Kunci: Dusun dan Maanyan, Hukum Adat, DUSMA

Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari pulau Jawa ke Kalimantan tentu saja membuat masyarakat Kalimantan berbenah dan mempersiapkan diri, walaupun isu mengenai pemindahan ibu kota sendiri sudah sering terdengar sejak lama, sejak era Presiden Soekarno. Pada tanggal 18 Januari 2022, dengan disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat menandakan bahwa pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sudah sah secara hukum. Proses pemindahan akan berlangsung secara bertahap dari tahun 2024. Pemindahan ibu kota negara tentu saja bukan hanya sekedar berpindahnya pusat pemerintahan hal tersebut akan berpengaruh kepada perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, ekologi dan agama.

Di kota Banjarmasin dikenal salah satu paguyuban berasas kesukuan di kalangan suku Dayak, yaitu Dusun dan Maanyan yang disingkat DUSMA. Di dalam istilah Dusun terkandung juga Lawangan. DUSMA merupakan cikal bakal dari perkumpulan *Pipakatan* Dusun dan Maanyan yang dibentuk tahun 1975 dengan dipelopori oleh sejumlah tokoh Dusun dan Maanyan. Pada tahun 1994 didaftarkan ke Kesbanglinmas Kota Banjarmasin sebagai organisasi kemasyarakatan dengan nama Kerukunan Warga Dusun Maanyan dan disingkat dengan sebutan DUSMA (Pilakoannu, 2010).

Sub suku Dayak yang masuk ke dalam istilah DUSMA Banjarmasin berasal dari Kalimantan Tengah (daerah Barito) dan Kalimantan Selatan bagian Utara. Dua sub suku Dayak yang mendasari singkatan dan dibentuknya DUSMA terdiri dari beberapa sub kecil lagi. Untuk sebutan DUSUN menunjuk kepada beberapa Sub Dusun yang ada di Kalimantan Selatan dan Tengah, termasuk Lawangan. Ketika menunjuk sebutan “Maanyan” menunjuk kepada beberapa sub dari Dayak Maanyan, yaitu dari Paju Epat,

Banua Lima, Kampung Sapuluh, Paju Tungal, dan Dusun Witu yang pada dasarnya berasal dari rumpun yang sama (Ukip S.; Bandan D.G.; Martinus., 1995).

Di daerah asalnya, suku Dayak Dusun dan Maanyan memiliki Hukum Adat sendiri-sendiri yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan. Ketika bergabung dalam wadah DUSMA, berbagai perbedaan dan persamaan itu “dileburkan” menjadi Hukum Adat DUSMA Kota Banjarmasin. Karena itu, khususnya Hukum Adat Perkawinan, di kalangan DUSMA Kota Banjarmasin memiliki persamaan sekaligus perbedaan apabila dibandingkan dengan bentuk Hukum Adat di daerah asal dari masing-masing sub suku Dayak pembentuknya. DUSMA Kota Banjarmasin berperan penting dalam memelihara eksistensi diri warga DUSMA, khususnya Hukum Adat Perkawinan. Bentuk Hukum Adat Perkawinan DUSMA Kota Banjarmasin telah menjadi KHAS dan UNIK karena mengandung nilai sosial untuk dilaksanakan dengan setia dan sungguh-sungguh (Diana, 2019), dalam upaya menampung Hukum Adat dari berbagai sub suku Dayak yang membentuknya.

DUSMA Kota Banjarmasin dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di dalamnya, secara khusus Hukum Adat tentang Perkawinan, dipahami merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing sub suku Dayak yang membentuk DUSMA agar tetap bisa mempertahankan, menjalankan dan mengembangkan budaya dan adat yang dimiliki. Ini mengarah dinamika tipe budaya baru yang bersifat antropogenik sesuai dengan kondisi baru dan diperlukan agar terjadinya transformasi sosial budaya (Tarasov et al., 2019). Bisa dikatakan bahwa DUSMA Kota Banjarmasin merupakan “wajah” perubahan yang dilakukan oleh beberapa sub suku Dayak yang bergabung di dalamnya agar tetap terpelihara eksistensi diri di tengah perkembangan kota Banjarmasin sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Dengan adanya transformasi sosial budaya sebagai fenomena sistemik dalam dinamika budaya DUSMA Kota Banjarmasin di duga sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi.

Tujuan studi ini, berupaya menggali dan mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk Hukum Adat Perkawinan warga DUSMA Kota Banjarmasin yang berlaku bagi suku Dayak Dusun dan Dayak Maanyan yang berdomisili di Banjarmasin. Bertolak dari hal tersebut, diupayakan untuk menemukan pokok-pokok pertimbangan sosial-budaya yang mendasari perubahan dan penyesuaian yang dilakukan DUSMA Kota Banjarmasin terkait Hukum Adat Perkawinan dalam kaitannya mempertahankan eksistensi atau identitas diri, dan dalam membangun perjumpaan kebudayaan. Pada akhirnya, diupayakan untuk menghasilkan refleksi teologis sebagai pemikiran dalam pengembangan teologi kontekstual yang menghargai dan mengembangkan kearifan budaya lokal.

Studi ini dilakukan di kota Banjarmasin di mana DUSMA Kota Banjarmasin di bentuk dan berkembang. Keberadaan DUSMA di Banjarmasin oleh Pilakoannu (2010) ditemukan erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat, misalnya persoalan adat perkawinan menurut peraturan Adat Maanyan. Tampak keberadaan DUSMA sangat berperan untuk menegakkan Peraturan Adat Perkawinan Maanyan melalui Pemangku Adat Maanyan yang mewakili sub suku Maanyan Paju Epat, Banua Lima, Kampung Sapuluh,

Paju Tunggal, Dusun Witu dan Lawangan. Selain menangani kegiatan adat perkawinan, DUSMA juga melakukan interaksi sosial melalui kegiatan arisan, kegiatan kerohanian (Ibadah bulanan, Perayaan Natal, Paskah dll), Kepemudaan; Kesenian dan kegiatan-kegiatan insidental lainnya.

Melalui penelitian nilai-nilai sosial di dalam Perkawinan Adat Dayak Maanyan di Kota Banjarmasin, Diana (2019) menemukan bahwa ada 8 nilai sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu: Kecintaan dan Penghargaan pada Tradisi, Nilai Kesungguhan (Keseriusan) dan Keberanian, Nilai Kesopanan, Nilai Kekeluargaan, Nilai Kesetiaan, Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong, Nilai Kemandirian dan Tanggung Jawab, Nilai Kekkerabatan sebagai ciri khas Dayak Maanyan. Kesemua nilai yang terkandung dalam Perkawinan Adat Dayak Maanyan itu lah yang memberikan motivasi masyarakat Dayak Maanyan di Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Adat Perkawinan Dayak Maanyan dengan setia dan sungguh-sungguh karena dipandang sebagai tradisi ciri khas Dayak Maanyan dalam melaksanakan perkawinan.

Untuk memahami lebih jauh hukum adat perkawinan, Lenda (1994) dalam upayanya merangkai Sejarah Hukum Adat Perkawinan Suku Dayak Maanyan memberikan gambaran asal usul Suku Dusun dan Maanyan hingga permasalahan Hukum Adat Perkawinan, serta peran *Hukum Pidudukan Mantir*. Hal yang terjadi dalam pemberlakuan Hukum Adat Perkawinan warga DUSMA di Kota Banjarmasin, yaitu terjadi penyesuaian unsur-unsur Hukum Adat Perkawinan tersebut. Hal ini tidak lepas dari tuntutan keadaan yang tidak memungkinkan unsur-unsur Hukum Adat Perkawinan Maanyan Paju Epat, Benua Lima, Kampung Sapuluh, Paju Tunggal, dan Dusun Witu diterapkan secara utuh. Hukum Adat Perkawinan Maanyan yang diterapkan oleh DUSMA kota Banjarmasin tetaplah merupakan suatu adat istiadat dan tata cara kehidupan masyarakat yang diakui dan dipatuhi oleh setiap warga DUSMA di Kota Banjarmasin dalam mengatur interaksi sosial dan identitasnya.

Kanga (2016), sebagai mantan Pengurus Kerukunan DUSMA Kota Banjarmasin pada tahun 2016 mengemukakan bahwa pengetahuan atas Hukum Adat Perkawinan Dayak Maanyan perlu disosialisasikan dari generasi tua kepada generasi muda secara literal. Untuk itu, dibuatlah tulisan Tahapan dan Dialog dalam Perkawinan menurut Suku Dayak Maanyan pada tahun 2016. Dengan buku pedoman tersebut, Hukum Adat Perkawinan Dusun dan Maanyan dapat dilestarikan dan diturunkan kepada Generasi Muda yang diharapkan akan mampu melestarikan adat, budaya dan bahasa dalam acara perkawinan suku Dusun dan Maanyan. Diharapkan bahwa nilai sosial budaya Hukum Adat Perkawinan tidak kehilangan makna filosofi dan teologis dalam penerapannya. Akhirnya Hukum Adat Perkawinan yang diterapkan DUSMA dapat dipahami sebagai upaya masyarakat Dayak Dusun dan Maanyan di Kota Banjarmasin dalam mempertahankan eksistensi atau identitas diri.

Melalui studi ini, pandangan akan DUSMA Kota Banjarmasin dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di dalamnya, secara khusus mengacu Hukum Adat tentang Perkawinan, merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing sub suku

Dayak yang membentuk DUSMA agar tetap bisa mempertahankan, menjalankan dan mengembangkan budaya dan adat yang dimilikinya. Di dalam upaya mempertahankan eksistensi tersebut, terjadi proses internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi, sekaligus inovasi dan evolusi dari masyarakat Dayak Dusun, Dayak Maanyan dan Dayak Lawangan untuk membentuk DUSMA Kota Banjarmasin.

Metode

Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan data deskripsi berupa kata-kata dan narasi dari informan kunci dan perilaku yang bisa diamati (Ahmadi, 2014; Moleong, 2001).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berupaya menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta dan gejala yang diperoleh dan dapat diamati dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 2003). Dengan kata lain, penelitian ini akan berupaya menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dalam penelitian, di mana makna objek dan subjek penelitian yang terkait masa lalu, dianggap penting untuk mendeskripsikan peristiwa masa lalu yang bersifat historis. Terkait istilah deskriptif kualitatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat karakteristik kelompok manusia, benda dan peristiwa (Silalahi, 2012). Artinya guna memahami data yang baik, dalam hal mendeskripsikan data diupayakan memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir dan bertindak orang-orang yang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk penelitian kualitatif ini tidak menggunakan istilah populasi, melainkan situasi sosial yang terdiri dari: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara bersinergis (Sugiyono, 2016). Untuk memahami konteks pada penelitian kualitatif, keberadaan sampling yang dimaksud untuk memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber (Moleong, 2001). Dengan pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan istilah informan sebagai sumber informasi. Penentuan informasi menggunakan teknik *purposive* yaitu informan yang dipilih dianggap memiliki kapasitas memberikan informasi terkait objek penelitian. Selain menggunakan teknik *purposive*, peneliti juga menggunakan teknik *snowball* dalam menentukan informan, yakni penentuan informan dari satu orang merujuk kepada informan lain, dan seterusnya sampai peneliti memperoleh informasi data yang jenuh (Ahmadi, 2014). Jadi penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk penentuan informasi dan teknik *snowball sampling* untuk penentuan informan.

Pada penelitian ini, pengumpulan data diupayakan melalui menggali data dari buku-buku, jurnal, media elektronik sebagai titik tolak dan memperkaya eksplorasi karakteristik komunitas DUSMA di Banjarmasin dan identitas sosial. Selain itu, peneliti juga menggali informasi data melalui mengumpulkan dokumen-dokumen pribadi maupun dokumen resmi berupa foto dan aturan yang mengatur komunitas DUSMA di Banjarmasin.

Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan teknik observasi partisipan, di mana posisi peneliti memiliki satu fungsi yaitu pengamatan (Moleong, 2001). Terakhir, penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada informan dalam mengumpulkan

data terkait kehidupan sosial dalam suatu masyarakat serta karakteristik sosial mereka (Nazir, 2010). Untuk informan penelitian ini di tentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sedangkan untuk jenis wawancara, menggunakan teknik wawancara tak terstruktur dimana wawancara dilakukan hanya berfokus pada pokok informasi tertentu yang ada pada informan terpilih yang dianggap mengetahui informasi yang diperlukan (Moleong, 2001). Maka dengan demikian, proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat langsung, wajar, akrab, dan lebih kekeluargaan.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan orang Dayak Dusun dan Maanyan di Banjarmasin pada masa sekarang tidak terlepas dari adanya “arus” merantau orang Dayak Dusun dan Maanyan pada sekitar tahun 1960-an. Orang Dayak Dusun dan Maanyan yang merantau umumnya berasal dari Benua Lima, Paju Sepuluh, Paju Epat, dan orang-orang daerah Dusun untuk melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan (Pilakoannu, 2010).

Tercatat sejak tahun 1960-an dan selanjutnya, arus merantau orang Dayak Dusun dan Maanyan ke Banjarmasin terus berlanjut dan semakin banyak. Keberadaan Banjarmasin menjadi tujuan merantau orang Dayak Dusun dan Maanyan dari daerah Kalimantan Tengah dan perbatasan Kalimantan Selatan bagian Utara, selain transportasi darat dan sungai lebih mudah dan dekat ke Banjarmasin, Banjarmasin juga sebagai pusat pendidikan dan perdagangan dengan pelabuhan laut “Trisakti” sebagai jalur keluar masuk kapal besar dari pulau Jawa, khususnya kapal dari Surabaya.

Dekade tahun 1970-an, di Banjarmasin sedang pesatnya pembangunan pabrik kayu dan rotan, prasarana pendidikan, pembangunan sarana sosial dan rumah sakit yang menyediakan lowongan pekerjaan sektor swasta (Nada; Yusrani, 2022). Terbukanya lowongan kerja yang banyak dan sarana pendidikan yang memadai, membuat Banjarmasin memiliki daya tarik bagi orang Dusun dan Maanyan berduyun-duyun merantau ke Banjarmasin untuk mengadu nasib mencari penghidupan yang lebih baik melalui sekolah dan pekerjaan (Nada, 2022).. Tercatat, bahwa kedatangan orang Dayak Dusun dan Maanyan ke Banjarmasin sebagai puncaknya pada dekade tahun 1970-an ini.

Sejarah dan Keberadaan DUSMA di Banjarmasin

Komunitas orang Dayak Dusun dan Maanyan di Banjarmasin semakin lama menjadi semakin banyak. Seiring dengan perkembangan tersebut, persoalan sosial dan adat yang muncul terkait dengan identitas orang Dayak Dusun dan Maanyan di kota Banjarmasin dipandang sebagai persoalan serius di kalangan orang Dayak Dusun dan Maanyan sendiri. Misalnya ada pasangan muda-mudi hendak melangsungkan perkawinan di Banjarmasin mengalami kesulitan mencari pemangku adat yang dapat melayani melaksanakan pemenuhan hukum adat perkawinan mereka. Biasanya langkah yang diambil, muda-mudi tersebut pulang ke daerahnya untuk pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan (Burhan, 2022). Tidak jarang ditemukan muda-mudi Dayak Dusun dan Maanyan di Banjarmasin tiba-tiba diketahui sudah menikah tanpa pemenuhan hukum adat

perkawinan. Demikian halnya dengan kematian yang terjadi, karena tidak ada pelaksana adat kematian, membuat peristiwa duka banyak tidak diketahui (Nada, 2022). Di sisi lain, banyak jumlah orang Dusun dan Maanyan di Banjarmasin memunculkan juga persoalan terkait identitas orang Dayak Dusun dan Maanyan di lingkup masyarakat, pemerintah, dan kepemimpinan gereja GKE. Melihat persoalan ini, muncul ide pemikiran dari tokoh-tokoh Dusun dan Maanyan untuk membentuk paguyuban yang mewadahi tugas pelaksanaan dan pemeliharaan hukum adat Dusun dan Maanyan di Banjarmasin.

Tahun 1975, ide membentuk sebuah paguyuban sebagai wadah menerima aspirasi warga Dusun dan Maanyan semakin kuat didengungkan. Pada suasana kedukaan, tokoh-tokoh Dusun dan Maanyan berkumpul dan membicarakan ide pembentukan wadah warga Dusun Maanyan. Kala itu sudah ada perkumpulan arisan antar warga Dusun ataupun Maanyan berdasarkan Paju saja, dan belum ada wadah perkumpulan warga Dusun dan Maanyan secara keseluruhan (Hanura, 2022). Di kalangan warga Dusun dan Maanyan muncul persoalan terkait identitas sosial dan pemenuhan hukum adat terkait perkawinan, sakit dan kematian yang terjadi (Burhan, 2022). Atas kesepakatan bersama, pembentukan sebuah peguyuban orang Dayak Dusun dan Maanyan di Banjarmasin diwujudkan pada tanggal 1 November 1975 dengan dibentuk paguyuban yang diberi nama “*Pipakatan Dusun Maanyan*” dan disingkat DUSMA (Nada, 2022). Dalam nama Dusun dan Maanyan (DUSMA), selain menunjuk pada unsur Maanyan, di dalam unsur Dusun terkandung juga orang Lawangan.

Beberapa tokoh Dusun dan Maanyan yang melatarbelakangi ide pembentukan *Pipakatan Dusun Maanyan* diketahui di antaranya: Ch. Nada, Liren, Toeriang, Yan Sindal W., Diostan Denes, Bidin H. Silam., A. Ardilen, Imanuel Laiden, Karam Kepuk, Dehan Radjun, Bertholomeus, Baktian Migang, dan Masfar Delay (Pilakoannu, 2010); (Nada, 2022); (Burhan, 2022); (Natalisman, 2022). Setelah terbentuk kepengurusan *Pipakatan Dusun Maanyan* yang diketuai oleh Bidin H. Silam, hal pertama yang dikerjakan mengkoordinasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada bulan Desember 1975 yaitu Ibadah dan Perayaan Natal *Pipakatan Dusun Maanyan* di Banjarmasin, bertempat di gedung Wartawan Banjarmasin (kemungkinan adalah Gedung PWI Banjarmasin atau Banjarmasin Post sekarang) (Nada, 2022; Djusrani, 2022). Pelaksanaan Natal ini merupakan upaya memperkenalkan dan merangkul warga Dusun dan Maanyan dalam wadah komunitas Dusun Maanyan di Banjarmasin yang disebut dengan DUSMA, sekaligus juga menunjukkan eksistensi keberadaan kepemimpinan orang Dusun Maanyan di lingkup pelayanan gereja GKE (Burhan, 2022).

Untuk memenuhi fungsi memelihara hukum adat Dusun dan Maanyan, pengurus *Pipakatan Dusun Maanyan* Banjarmasin membenahi kepengurusan dengan melengkapi Perangkat Pemangku Adat yang melaksanakan penegakan hukum Adat Dusun Maanyan. Perangkat pemangku Adat sengaja dipilih dari orang-orang yang mengerti benar tentang hukum adat daerah yang diwakili sehingga dianggap mampu bertindak sebagai mewakili Mantir Kampung Sepuluh, Mantir Benua Lima, Mantir Paju Epat, Mantir Dusun (termasuk Lawangan) (Burhan, 2022); (Nada, 2022). Apa yang dilakukan oleh pengurus merupakan

upaya melestarikan dan memelihara Adat, budaya dan bahasa Dayak Dusun dan Maanyan di Banjarmasin (Kanga, 2016).

Pada awal mula *Pipakatan* Dusun Maanyan melaksanakan kegiatan rutin arisan bulanan dari rumah ke rumah, kemudian berkembang pada kegiatan lainnya meliputi: kegiatan bidang keagamaan (Natal, Paskah, Ibadah Minggu Bahasa Maanyan), pelaksanaan hukum adat perkawinan, sakit, kematian dan kegiatan sanggar seni dan budaya maupun kegiatan insidental lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya memelihara adat, budaya dan bahasa Maanyan (Burhan, 2022). Hal yang menarik, misalnya, pada pertemuan arisan rutin bulanan, selalu disajikan makan khas Dayak Dusun dan Maanyan untuk santapan bersama. Demikian juga kegiatan keagamaan, khususnya Natal DUSMA Banjarmasin selalu dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Maanyan dan acara diramaikan dengan penampilan tarian sanggar seni budaya. Namun yang sangat terlihat kental unsur adat, budaya, dan bahasa Maanyan yang tetap dipelihara pada saat pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan (Krisnayadi, 2022) (Hanura, 2022). Dengan demikian posisi *Pipakatan* Dusun Maanyan Banjarmasin di Banjarmasin menjadi makin penting (Natalisman, 2022).

Di samping terkait kegiatan yang berhubungan dengan adat dan budaya, sejak awal kegiatan warga dalam *Pipakatan* memiliki hubungan sangat dekat dengan kegiatan keagamaan, khususnya agama Kristen, walau pun di dalamnya juga ada yang beragama Islam (Nada, 2022). Kegiatan yang terkait dengan keagamaan, yaitu agama Kristen, tampak pada setiap pertemuan pada umumnya ada unsur ibadah. Dalam kegiatan arisan yang dilakukan tiap bulan, baik untuk warga DUSMA secara umum maupun kegiatan kaum Ibu DUSMA (Ineh-inah DUSMA), di dalamnya diadakan ibadah (Natalisman, 2022). Ada pula diadakan kegiatan khusus yang memang merupakan kegiatan ibadah, seperti Ibadah Natal warga DUSMA atau mendukung kegiatan Ibadah Minggu dalam Bahasa Maanyan di Gereja Hosiana, Jemaat GKE Banjarmasin (Burhan, 2022); (Hanura, 2022).

Dalam perkembangannya, keberadaan *Pipakatan* Dusun Maanyan Banjarmasin dipandang tidak cukup hanya sebatas berkiprah pada melestarikan adat, budaya dan bahasa, namun memiliki peran memelihara eksistensi komunitas Dusun Maanyan di kota Banjarmasin. Keberadaan *Pipakatan* ini semakin besar pengaruhnya di kalangan komunitas Dusun Maanyan dan lingkungan Gereja GKE, namun belum memiliki payung hukum karena belum terdaftar resmi di pemerintah. Memahami kondisi ini, dan mengantisipasi perkembangan kemungkinan kiprah yang lebih luas di ranah pemerintah kota Banjarmasin, Diostan Denes selaku Ketua *Pipakatan* Dusun Maanyan Banjarmasin, mewakili komunitas, pada tanggal 21 Oktober 1994, mendaftarkan *Pipakatan* Dusun Maanyan Banjarmasin di Kesbanglinmas Kota Banjarmasin dengan nama “Kerukunan Warga Dusun Maanyan Banjarmasin” disingkat DUSMA. Sejak itu sebutan untuk Kerukunan Warga Dusun Maanyan Banjarmasin dengan DUSMA menjadi populer hingga sekarang (Krisnayadi, 2022). Pendirian DUSMA tercantum pada AD/ART DUSMA tahun 1994.

Dalam AD/ART dijelaskan bahwa sejak tahun 1970-an warga Dusun dan Maanyan yang bermukim di Banjarmasin terus bertambah, dimana satu dengan yang lain sulit untuk dipertemukan karena kesibukan dengan tugas dan perkerjaannya masing-masing, sedangkan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, seperti persoalan perkawinan, sakit, kematian, dan lainnya. Penanganan permasalahan tersebut perlu adanya wadah menyalurkan aspirasi untuk musyawarah dan mufakat. Maka oleh karena itu dengan semangat *Mira pakat bulat atei* (mufakat bersama dengan bersatu hati) pada tanggal 1 November 1975 dibentuklah *Pipakatan* Dusun Maanyan Banjarmasin, dan tanggal 21 Oktober 1994 dilaporkan ke Kesbanglinmas Kota Banjarmasin dengan nama Kerukunan Warga Dusun Maanyan Banjarmasin disingkat DUSMA hingga sekarang (Natalisman, 2022).

Pada saat dibentuk DUSMA Banjarmasin tahun 1975 hingga 2019, diperkirakan anggota yang terdaftar sekitar 600 KK. Jumlah ini mengalami penambahan ketika banyak perusahaan di Banjarmasin mencari dan menerima tenaga kerja, dan sebagian dari mereka mendaftarkan diri sebagai anggota DUSMA. Selain bekerja di sektor swasta, warga Dusun Maanyan juga berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, Pendeta dan pensiunan. Selain yang terdaftar, diperkirakan ada 100 – 150 KK warga DUSMA yang tidak terdaftar. Jumlah ini belum termasuk pelajar dan mahasiswa yang berdomisili untuk studi di kota Banjarmasin. Tingkat perekonomian warga DUSMA dapat dikategorikan pada umumnya pada tingkat menengah ke bawah (Natalisman, 2022).

Seiring perjalanan waktu, kepemimpinan Pengurus DUSMA beserta para Mantir Adat dalam komunitas DUSMA telah memberi perlindungan atas penyelesaian persoalan-persoalan pada komunitas Dusun dan Maanyan di Banjarmasin. Persoalan yang ditangani tidak terbatas persoalan internal, misalnya terkait perkawinan, sakit, dan kematian, namun juga menyangkut persoalan konflik dengan orang-orang di luar komunitas. Sekedar sebagai contoh, berikut diambil dua kasus.

Pertama, Pengurus DUSMA pernah memfasilitasi penyelesaian perkelahian antara pemuda Maanyan dengan pemuda etnis Madura. Diduga perkelahian ada kaitannya dengan konflik etnis Dayak – Madura di Sampit, Kalimantan Tengah. Persoalan itu sempat memicu ketegangan antara komunitas Dayak dengan komunitas Madura di Banjarmasin. Namun setelah diadakan mediasi dan dialog antara pengurus DUSMA Banjarmasin dengan beberapa tokoh Madura di Banjarmasin, maka kesalahpahaman dan ketegangan yang sempat terjadi dapat diselesaikan secara damai (Pilakoannu, 2010).

Kedua, Pengurus DUSMA menyelesaikan persoalan perkelahian etnis Bakumpai dengan Etnis Madura, ketika etnis Bakumpai yang terlibat perkelahian itu meninggal dunia. Pihak keluarga etnis Bakumpai datang dan meminta kepada Pengurus DUSMA untuk menengahi persoalan tersebut. Komunitas Bakumpai (etnis korban) telah melakukan permufakatan damai dengan pihak etnis Madura namun tidak melibatkan keluarga korban yang memicu ketidakpuasan atas putusan damai tersebut. Dimediasi Pengurus DUSMA bersama pengurus Komunitas Bakumpai dan etnis Madura, dilakukan dialog dan

pemenuhan hukum adat kematian akibat pembunuhan. Pemenuhan hukum adatnya pun diterima oleh semua pihak, dan perdamaian pun dapat diwujudkan (Hanura, 2022).

Di mata Pemerintah Kota, Pengurus DUSMA menjadi representasi keberadaan komunitas Dusun dan Maanyan di Banjarmasin. Pengurus DUSMA dan Mantir Adat sering diundang hadir pada pertemuan antar komunitas etnis di kota Banjarmasin. Undangan yang dihadiri biasanya terkait dengan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial dan sosialisasi peraturan-peraturan daerah Kota Banjarmasin (Hanura, 2022). Hasil pertemuan biasanya disosialisasikan kepada warga dalam Komunitas DUSMA (Hanura, 2022).

Dari tahun 1975 hingga sekarang, tampuk kepemimpinan pengurus DUSMA Banjarmasin telah melalui beberapa kali pergantian kepemimpinan. Ketua pertama Bidin H. Silam, kemudian diserahkan kepada Mardinen. Dari Mardinen diserahkan kepada Diostan Denes. Dari Diostan Denes diserahkan kepada Imanuel Laiden. Dari Imanuel Leiden diserahkan kepada Christian Nada. Dari Christian Nada diserahkan kepada F. Mora Kanga. Dari F. Mora Kanga di serahkan kepada Oriono Nyiker. Kemudian dari Oriono Nyiker diserahkan kepada Dana Hanura hingga sekarang. Pemilihan dan penetapan Ketua DUSMA dilaksanakan dalam suasana mufakat kekeluargaan dan Ketua yang dipilih diberikan kewenangan memimpin DUSMA Banjarmasin sebagaimana Surat Keputusan yang ditandatangani Para Penasihat DUSMA Banjarmasin (Burhan, 2022); (Natalisman, 2022).

Kegiatan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan DUSMA

Dalam kaitan dengan keadatan, Pengurus DUSMA menangani seluruh aspek kehidupan anggota, baik terkait Hukum Adat tentang Kehidupan maupun Hukum Adat tentang Kematian. Di dalamnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian dibandingkan ketika Hukum Adat itu dipraktikkan di kampung halaman. Dari beberapa kegiatan adat budaya tersebut, pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan menjadi unsur yang cukup dominan. Karena itu, paparan berikut terutama menekankan pada unsur Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan untuk warga DUSMA Kota Banjarmasin.

Peristiwa budaya yang paling sering ditangani oleh Pengurus DUSMA adalah perkawinan (Burhan, 2022); (Natalisman, 2022). Peristiwa perkawinan di kalangan warga DUSMA Kota Banjarmasin erat kaitan dengan pelestarian adat, budaya dan bahasa yang dijunjung tinggi. Ketika salah satu keluarga DUSMA hendak menikahkan anaknya, umumnya mereka datang kepada Sekretaris DUSMA untuk mengemukakan rencana perkawinan. Pembicaraan awal biasanya terkait hal ihwal tata cara pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan. Pembicaraan tersebut biasanya berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengundang semua Pengurus DUSMA dan Mantir Pemangku Adat untuk memutuskan tata cara adat yang akan dilaksanakan. Warga DUSMA Banjarmasin pada umumnya mempercayakan sepenuhnya prosesi Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan anak mereka kepada Pengurus DUSMA dan Mantir Pemangku Adat. Di sinilah terjadi unsur kesadaran kolektif dan ketundukan warga DUSMA Banjarmasin kepada tata cara

dan tata aturan adat perkawinan yang diterapkan DUSMA Banjarmasin untuk melaksanakan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan DUSMA Banjarmasin (Natalisman, 2022).

Tata cara dan tata aturan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan yang dilaksanakan oleh pengurus DUSMA dan para Mantir Adat, pada dasarnya merujuk pada Hukum Adat Perkawinan Maanyan daerah Dusun, Benua lima, Paju Epat, dan Kampung Sapuluh. Mulai dari acara melamar, pertunangan, dan sampai pada upacara ritual perkawinan. Pada tahap bagian upacara ritual perkawinan, Pengurus DUSMA, Mantir Adat, Pendeta dan komunitas DUSMA Banjarmasin sangat jelas nampak. Menurut F. Mora Kanga (Kanga, 2016) prosesi Ritual Perkawinan secara umum dapat dijelaskan dalam beberapa tahap berikut ini.

Tahap Pertama: Ngantane (Lamaran)

Pada tahap ini, seorang laki-laki Maanyan sedang mencari pasangannya. Pada acara ini hanya dilakukan oleh beberapa orang di antaranya: orang tua laki-laki beserta beberapa orang *Asbah* (wali) dari pihak orang tua si laki-laki seperti adik atau kakak dari bapak dan ibu si laki-laki. Mereka inilah yang berdatang ke rumah orang tua si perempuan yang diingini oleh si laki-laki (anaknya).

Pada saat berdatang ke rumah orang tua si perempuan, pihak si laki-laki harus mempersiapkan dan membawa sepotong kain panjang (*bahalai*) dan uang yang nilainya relatif bisa Rp. 50.000 atau Rp. 100.000 yang nanti diserahkan kepada pihak orang tua perempuan. Untuk kedatangan orang tua/wali si laki-laki biasanya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak orang tua si perempuan terkait waktu dan hari kedatangan.

Ketika pertemuan berlangsung, *Asbah Piduduk* dari pihak perempuan menanyakan hal ikhwal maksud dan tujuan kedatangan orang tua/wali pihak laki-laki. Setelah pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, *Asbah* dari pihak laki-laki menyerahkan tanda bukti kesungguhan (barang pengantenan) kepada pihak perempuan dan disaksikan oleh pihak *Asbah* perempuan dan laki-laki yang hadir. Setelah serah terima barang pengantaran, pada jaman dulu, pihak laki-laki menunggu kepastian dari pihak perempuan. Namun pada masa kini, kedua belah pihak langsung membicarakan acara selanjutnya yaitu acara pertunangan dan acara perkawinan.

Pada tahapan *Pangantanean* ini, acara sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak orang tua/*Asbah* pihak si laki-laki dan orang tua/*Asbah* pihak si perempuan. Sedangkan Pengurus DUSMA Banjarmasin dan pemangku adat belum dilibatkan pada acara tersebut.

Tahap Kedua: Adu Pamupuh (Pertunangan)

Pada acara *Adu Pamupuh*, pihak keluarga laki-laki dan perempuan mengundang banyak orang. Sebelum hari H pelaksanaan *Adu Pamupuh*, *Asbah* dari pihak orang tua laki-laki dan perempuan sudah diberitahu untuk hadir dalam acara *Adu Pamupuh*. Dengan demikian para *Asbah* ikut bertanggung jawab. Pada acara *Adu Pamupuh* sudah ada pencatatan hukum adat yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki pada saat acara perkawinan nanti. Ketentuan hukum adat tersebut ditulis dan dibacakan, agar pihak laki-

laki dapat mempersiapkannya untuk dibayar pada saat perkawinan nanti. Barang yang diserahkan ketika diserahkan di acara *Adu Pamupuh* harus dicatat dalam Surat Perjanjian.

Pada saat *Adu Pamupuh* berlangsung, yang berperan banyak dalam dialog adat adalah para *Asbah* kedua belah pihak dan didampingi para Mantir. Peranan Mantir dan Penghulu pada acara ini untuk menjabarkan dan memutuskan hukum adat yang berlaku pada acara *Adu Pamupuh*, serta memberikan nasehat kepada kedua mempelai (*naliwakas*) calon pengantin.

Untuk acara *Adu Pamupuh* biasanya dipandu oleh seseorang MC dari Pengurus DUSMA yang memandu seluruh rangkaian atau tahapan pemenuhan adat *Adu Pamupuh*, yang meliputi tugas: Menyampaikan tujuan perkumpulan dilangsungkan dan Membacakan susunan acara

Pada saat pembicaraan di acara Adat *Adu Pamupuh*, pemandu acara menyerahkan kepada keluarga untuk menentukan juru bicara dari *Asbah* penduduk yang sudah disepakati oleh pihak keluarga. Pada saat dialog Adat, para *Asbah* laki-laki maupun perempuan dapat juga memperkenalkan keluarga dan *Asbah* yang hadir maupun yang tidak hadir pada acara *Adu Pamupuh*. Memandu pembacaan, penandatanganan surat perjanjian dan penyerahan barang bukti pertunangan yang diserahkan oleh pihak laki-laki. Menutup acara adat dan menyerahkan kepada pihak keluarga untuk meneruskan acara selanjutnya.

Biasanya acara *Adu Pamupuh* pada jaman sekarang dilaksanakan tukar cincin yang jenis dan beratnya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah calon mempelai. Pada awal acara dibuka dengan doa, kemudian setelah acara selesai diadakan ibadah syukur atas pelaksanaan *Adu Pamupuh* sudah berjalan dengan baik, dan berikutnya makan bersama makanan yang sudah disediakan oleh pihak perempuan. Khusus untuk warga GKE, pada Ibadah Syukur ini sekaligus menjadi Ibadah Pertunangan yang di dalamnya dilaksanakan pemasangan cincin yang dipandu oleh Pendeta yang melayani.

Di sini, peran *Asbah* sebagai yang bertanggung jawab terhadap keluarga kedua mempelai terkait dengan hal sosial, adat dan budaya. Ada beberapa *Asbah* yang dikenal dalam adat Maanyan: *Asbah Piduduk*, yaitu saudara kandung dari ibu mempelai perempuan, termasuk saudara sepupu sekali, sepupu dua kali, dan sepupu tiga kali dari ibu. *Asbah Pelampung*, yaitu saudara kandung dari bapak mempelai laki-laki, termasuk saudara sepupu sekali, sepupu dua kali, dan sepupu tiga kali dari bapak mempelai. *Asbah Manggalung*, yaitu adik (om) dari Ibu mempelai dan om (adik) dari bapak mempelai (tuturannya sudah sebagai kakek dari mempelai). *Asbah Poros* yaitu sama dengan posisi *Asbah piduduk* dan *palampung*. *Asbah Pantang*, yaitu saudara kandung dari mempelai, termasuk saudara sepupu sekali, sepupu dua kali, dan sepupu tiga kali dari mempelai.

Keberadaan *Asbah Piduduk* dan Pelampung menjadi perwakilan keluarga yang sangat berperan dalam pembicaraan adat *Adu Pamupuh*. Sedangkan *Asbah Manggalung* baru bicara, apabila dalam pembicaraan adat tersebut kurang berkenan dalam urusan adat atau bila diminta. Untuk *Asbah Pantang*, tidak banyak berperan karena tingkatan mereka setara dengan mempelai. Pada acara pertunangan Pengurus DUSMA dan Mantir Adat Banjarmasin belum banyak berperan. Mereka hanya menyaksikan permufakatan dan

memberikan arahan apabila diputuskan tidak diteruskan sampai jenjang perkawinan. Nilai kesatuan keluarga pada acara *Adu Pamupuh* menjadi sangat penting karena itu pemenuhan adat *Adu Pamupuh* dituliskan dalam Surat Perjanjian Pertunangan yang ditandatangani oleh orang tua kedua belah pihak dan diketahui (saksi) oleh Pengurus DUSMA dan Mantir Adat DUSMA Kota Banjarmasin. Pada tahap ini Pengurus DUSMA dan Mantir Adat DUSMA Kota Banjarmasin sangat peduli dalam melestarikan adat di kalangan warga DUSMA Kota Banjarmasin.

Tahap Ketiga: Paadu (Perkawinan)

Acara *Paadu* merupakan acara lanjutan dari acara *Adu Pamupuh*. Pada acara ini, seluruh keluarga, kerabat di mana- mana tempat diundang untuk menghadiri suka cita dari keluarga yang melaksanakan acara *Paadu*. Para *Asbah*, Pengurus DUSMA dan para Mantir Adat DUSMA Kota Banjarmasin turut di undang. Mereka semua yang berperan penting dalam pembicaraan hukum adat.

Sebelum acara Pemenuhan Hukum Adat *Paadu*, di halaman/pintu gerbang rumah mempelai perempuan diadakan acara *natas panyang/motong pantan*. Acara *motong pantan* merupakan prosesi penyambutan calon mempelai laki-laki bersama rombongan untuk dibawa masuk ke dalam rumah calon mempelai perempuan dengan diiringi oleh para penari/balian.

Sebagaimana biasanya acara pemenuhan hukum adat di dalam rumah mempelai perempuan dipimpin oleh pemandu acara/Pengurus DUSMA Kota Banjarmasin. Acara biasanya dibuka dengan Pembukaan, Doa, Sambutan dari keluarga dan seterusnya. Ketika acara Adat akan dimulai, pemandu acara mempersilahkan para *Asbah* kedua belah pihak dan para Mantir Adat DUSMA Banjarmasin yang bertugas untuk masuk ke dalam rumah/berkumpul di tempat yang disediakan.

Pada saat acara hukum adat, biasanya dilakukan perkenalan dengan dua kemungkinan cara: Pertama, perkenalan keluarga/*Asbah* dari kedua belah pihak dilakukan sebelum pembicaraan adat dilaksanakan. Atau kedua, perkenalan keluarga/*Asbah* kedua belah pihak dilakukan oleh masing-masing pihak, baik laki-laki maupun perempuan, pada saat diberikan kesempatan untuk berbicara. Untuk pilihan perkenalan ini tidak ada diatur secara formal, biasanya mengikuti keadaan dan arahan pemandu acara Adat. Namun pada umumnya, perkenalan keluarga/*Asbah* pada Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan warga DUSMA di Banjarmasin akan diwakilkan kepada satu atau dua orang *Asbah* dari kedua belah pihak untuk menghemat waktu. Tidak jarang juga, pada saat di akhir pembicaraan adat dilakukan acara *Iwurung Jue*. Pelaksanaan *Iwurung Jue* dilakukan dengan menjemput mempelai perempuan palsu beberapa kali dan kemudian barulah dijemput mempelai perempuan yang asli untuk disandingkan di depan para undangan. Acara ini kemudian ditutup dengan tarian *wadian bulat* dan tarian ini sangat dinantikan oleh para undangan, sambil tidak jarang penari *Wadian Bulat* menerima saweran dari para undangan untuk atraksi yang ditampilkan.

Setelah pembicaraan adat selesai, dilakukan pembayaran hukum adat dan pembacaan Surat Perjanjian Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan oleh pemandu acara, diteruskan dengan penandatanganan surat perjanjian tersebut. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyerahan duit turus oleh Mantir Adat sebagai modal/fondasi yang kokoh bagi kedua mempelai untuk membangun rumah tangga baru. Turus Tajak sendiri dikenal dengan Turus Putut, yaitu turus tajak yang berasal dari orang tua mempelai laki-laki dan perempuan dengan nominal disepakati bersama oleh keluarga kedua mempelai tentang jumlah nominal uangnya. Berikutnya dikenal juga dengan Turus Malang, yakni turus tajak yang berasal dari seluruh keluarga dan undangan yang datang dalam bentuk barang maupun uang. Turus tajak merupakan wujud sukacita dan doa restu keluarga dan undangan kepada kedua mempelai dengan harapan kedua mempelai selalu bahagia dan sukses dalam kehidupan berumah tangga. Duit Turus tersebut diletakkan di dalam sebuah sangku. Penyerahan duit turus kepada kedua mempelai biasanya dilakukan oleh Mantir Adat DUSMA Kota Banjarmasin disertai penjelasan makna duit turus sekaligus memberikan nasehat kepada kedua mempelai. Ada kalanya duit turus diserahkan oleh seseorang yang dituakan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak dan Mantir Adat. Dalam menyampaikan nasihat, ada kalanya dalam bentuk petuah biasa atau dengan *tumet leut* oleh Mantir Pemangku Adat.

Setelah selesai nasihat disampaikan, maka duit turus yang diletakkan di dalam sangku yang diserahkan kepada kedua mempelai dan diterima bersama-sama oleh kedua mempelai. Pada saat menerima duit turus tersebut, ada kalanya kedua mempelai didampingi oleh kedua orang tua masing-masing, namun ada kalanya juga hanya kedua mempelai saja. Setelah diterima, duit turus tersebut dipegang oleh mempelai perempuan, sementara mempelai laki-laki menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan bersifat moral dan material, serta doa restu kepada kedua mempelai. Sesudah selesai ucapan terima kasih dari kedua mempelai, Mantir Adat menyerahkan kembali acara kepada Pemandu Acara. Sampai di sini, maka berakhirlah acara Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan.

Dalam kaitan dengan adat budaya DUSMA Kota Banjarmasin, masih ada satu hal lagi yang biasanya dilakukan, walau tidak selalu, yaitu seserahan pengantin atau *nyarah* pengantin/menyerahkan pengantin oleh masing-masing orang tua atau *Asbah*. Pada acara seserahan pengantin ini, baik *Asbah Piduduk* maupun *Asbah Pelampung* bersama dengan orang tua mempelai laki-laki, menyerahkan kepada orang tua mempelai perempuan, dan berikutnya *Asbah* dan orang tua mempelai perempuan menyerahkan mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Acara ini biasanya dilakukan sesudah pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah di gereja, yaitu sebelum dilaksanakan ibadah syukur. Ibadah syukur dilaksanakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan sebagai ungkapan sukacita keluarga atas penyertaan Tuhan terkait terselenggaranya semua rangkaian acara pemenuhan hukum adat dan pemberkatan perkawinan di gereja. Ibadah syukur dipimpin oleh Pendeta.

Tingkatan hukum adat dalam acara pemenuhan hukum adat perkawinan yang diterapkan pada warga DUSMA Kota Banjarmasin merupakan adat istiadat yang diakui dan berlaku secara turun temurun, dan terus digunakan berulang-ulang dan tertuang dalam surat perjanjian perkawinan bersifat kasuistik dan tidak tertulis (Natalisman, 2022). Kondisi ini membuat pemenuhan hukum adat perkawinan menjadi penguat ikatan komunitas DUSMA Banjarmasin berlandaskan kesadaran kolektif yang didukung ikatan moral yang membangkitkan solidaritas partisipasi antar individu membangun eksistensi orang Dayak Dusun dan Maanyan di Banjarmasin. Lebih lanjut, hukum adat perkawinan dipandang sebagai “kekuatan” dan semangat warga DUSMA Kota Banjarmasin untuk dapat menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari di tengah upaya mempertahankan iman Kristen di kota Banjarmasin yang berpenduduk mayoritas dan kehidupan muslim (Hanura, 2022).

Untuk lebih kuatnya penerapan hukum adat perkawinan di kalangan warga DUSMA Kota Banjarmasin, yaitu menggunakan tingkatan *adu anak tatau lawang tamam*, dengan ditandai di halaman rumah ada *lawang sekepeng* tempat *natas panjang*. Adapun Hukum adat perkawinan ini tetap memakai hukum adat perkawinan daerah Benua Lima, Paju Epat, Kampung Sepuluh dan Dusun Barito yang disesuaikan dengan kepentingan dan keadaan di Banjarmasin. Dalam pelestarian hukum adat perkawinan, nilai-nilai sakral yang telah dipelihara turun temurun di kalangan warga Dayak Dusun Maanyan tetap dipelihara (Diana, 2019), dan nilai-nilai tersebut masih nampak dalam prosesi Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan warga DUSMA Kota Banjarmasin hingga sekarang. Berikut hukum adat perkawinan DUSMA Banjarmasin beserta nilai-nilai sakralnya, yakni:

I. Hukum Adat Perkawinan yang bersifat wajib di penuhi.

Kebenaran 12 real. Sebagai bukti kesungguhan dari pihak mempelai laki-laki.	Nilai kesungguhan, Nilai tanggung jawab, Nilai kecintaan pada tradisi
<i>Lanyung</i> ume petan gantung, 3 real. <i>Lanyung</i> alat untuk membawa pakaian ke rumah mempelai perempuan, sedangkan Petan gantung alat untuk berburu.	Nilai tanggung jawab Nilai kemandirian Nilai kesopanan
<i>Eteh kadiwei</i> , 3 Real. Berupa kain panjang (<i>bahalai</i>) untuk pengganti kain ayunan dan kain gendongan, ketika mempelai perempuan masih bayi.	Nilai kesopanan
Tuak Keagungan Mantir, 3 Real. Minuman kehormatan bagi para <i>Asbah</i> serta para Mantir pemangku adat.	Nilai kesopanan (penghormatan nilai kekeluargaan)
Keagungan Mantir, 3 real. Berupa uang kehormatan bagi para Mantir Adat supaya mereka senang hati melaksanakan pemenuhan hukum adat. Pada	Nilai kesopanan Nilai kekeluargaan Nilai keberanian

pemahaman Dusun Barito dikenal dengan sebutan Luluh Mantir.	Nilai kesetiaan
<i>Saku dite saku lungkung, sapak iwek jamak weah</i> , 3 real. Berupa uang kehormatan (<i>Tamai</i>) untuk Mantir Adat yang telah menasihati kedua mempelai pengantin.	Nilai kesopanan (penghormatan nilai kekeluargaan)
<i>Lumah penumpungan tukat</i> , 3 real. Versi Paju Epat, untuk membayar si mempelai laki-laki masuk ke rumah mempelai perempuan. Sedangkan versi Kampung Sapuluh dan benua lima, bahwa hukum ini diberlakukan apabila si laki-laki sudah memiliki istri dua (poligami). Untuk bayar denda supaya mempelai laki-laki boleh masuk ke rumah istri muda dan ke rumah istri tua (istri pertama). Di wilayah benua lima, hukum <i>lumah pinumpungan tukat</i> tidak wajib. Versi Dusun Barito (Tawoyan) <i>lumbah bura</i> (piring putih), pada tradisi masyarakat lokal bahwa penggunaan piring putih bersifat wajib bukan disebabkan oleh kasus tertentu.	Nilai kesopanan Nilai tanggung jawab Bermakna “ <i>atei bura lepusu lio</i> ” yang artinya memining dengan kesungguhan hati

II. Hukum Adat Perkawinan yang bersifat tidak wajib di penuhi. Hukum ini tidak harus dikenakan, kecuali karena perbuatan atau oleh karena sejarah keluarga.

Palangkahan: menyediakan pakaian untuk sekali berdiri. Hukum ini diberikan kepada kakak perempuan dari mempelai perempuan yang dilangkahi dan belum menikah.	Nilai kesopanan
Tutup Uwan atau Tudu Uwan (tutup Uban), 3 real (hukum ini diberikan kepada nenek si mempelai perempuan. Bagi masyarakat local Dusun Barito tradisi Tudu Uwan tidak dapat ditinggalkan karena sebagai bentuk penghormatan kepada yang dituakan (kakek dan nenek)	Nilai kesopanan Nilai tanggung jawab (hormat) Nilai Kehormatan
Pangawitu Tatean/sumang hante, sumbang rumis (hukum ini diberlakukan ketika hubungan kekeluargaan kedua mempelai terlalu dekat, misalkan tante dengan keponakan, om dengan keponakan atau saudara sepupu sekali, anak dengan orang tua.	Nilai kesopanan (penghormatan nilai kekeluargaan)
Sapu hirang 6 suku. Hukum diberlakukan kepada kedua mempelai disebabkan, oleh: Mereka melakukan hubungan tidak hormat dilingkungan masyarakat sebelum mereka menjadi suami istri, sehingga di denda oleh masyarakat (<i>na sihala</i>) atau dalam <i>tatanana adat</i> Dusun Barito dikenal dengan istilah NDUSA pada kasus “kawin tangkap” atau “ <i>digrebek</i> ”. Mereka melalui “ <i>Ijari, Ijanang</i> ”. <i>Ijari</i> apabila si laki-laki dan si perempuan sepakat untuk menikah dengan cepat, maka mereka	Nilai kehormatan

<p>mendatangi rumah <i>Asbah</i> dari si perempuan untuk minta dinikahkan dengan segera (<i>Ijari</i>). Pada kasus tertentu pada adat Dusun Barito dikenal dengan istilah KAWIN BERETAMPUT. Kawin PENGKO perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dengan mempersiapkan tempat, makanan, persyaratan perkawinan.</p>	
--	--

Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan di kalangan warga DUSMA Kota Banjarmasin pada umumnya dilakukan oleh umat Kristen, khususnya GKE. Pada awal mula, pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan selalu dilangsungkan ibadah yang dilayani oleh Pengurus Lingkungan dan Pendeta yang ditunjuk. Ibadah ini bisa di awal acara namun bisa juga di akhir acara Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan itu. Namun dalam perkembangan masa kini, karena kegiatan pemenuhan hukum adat berlangsung cukup lama dan ini juga merupakan acara adat, maka ibadah ditiadakan. Namun mengingat yang melaksanakan upacara Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan ini beragama Kristen, maka ibadah diganti dengan berdoa pada bagian awal dan akhir kegiatan. Namun ada beberapa kasus, keluarga tetap melaksanakan ibadah dalam rangka Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan. Hal ini terjadi karena Pengurus DUSMA tetap mempersilahkan bagi keluarga DUSMA yang memilih melaksanakan ibadah atau tidak pada saat Acara Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan tersebut.

Secara umum, pelaksanaan setiap prosesi tahapan perkawinan warga DUSMA, keberadaan para *Asbah*, Pengurus DUSMA dan Mantir memegang peran penting melestarikan adat, budaya dan bahasa Maanyan dalam menguatkan eksistensi komunitas DUSMA Banjarmasin pada saat berlangsung pemenuhan Hukum Adat Perkawinan. Di sisi lain, pendeta dan gereja GKE memiliki andil besar dalam memelihara kehidupan sosial dan kerohanian dari Komunitas DUSMA Banjarmasin.

Dinamika Peran dan Pemberlakuan Hukum Adat di Banjarmasin

Dalam paparan pada bagian sejarah dan keberadaan DUSMA Kota Banjarmasin dan kegiatan DUSMA seputar Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan, sudah digambarkan sejarah hadirnya DUSMA dan peran yang dilakukan Pengurus untuk warga DUSMA di Kota Banjarmasin. Ada dinamika peran dan eksistensi dalam kurun sejarah sejak hadirnya *Pipakatan* Dusun dan Maanyan sebelum berbadan hukum hingga keberadaan DUSMA Kota Banjarmasin saat ini yang sudah berbadan hukum.

Perkembangan Bentuk Kegiatan dan Peran Warga DUSMA.

Pada awal sebelum terbentuk DUSMA sebagai organisasi, secara spontan dan alami warga DUSMA yang ada di Kota Banjarmasin bertemu dan hadir dalam berbagai kegiatan, baik suka maupun duka yang dialami warga DUSMA lainnya, juga dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Dari perjumpaan spontan dan alami ini, memunculkan kerinduan dan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan yang bersifat rutin dan

terencana. Dari sini lah kemudian memunculkan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dalam bentuk arisan yang diadakan dari rumah ke rumah. Pada pertemuan-pertemuan awal ini, pada satu sisi, merupakan wujud kerinduan untuk bertemu bersama sebagai sesama perantau dari daerah Barito di Kota Banjarmasin, pada sisi lain, juga ada kerinduan untuk menunjukkan bahwa ada orang Dayak Dusun dan Maanyan di Kota Banjarmasin.

Seiring pertemuan rutin dan terencana tersebut dan pertemuan-pertemuan spontan lainnya, muncul kesadaran di kalangan para tokoh DUSMA untuk membentuk wadah secara organisasi bagi orang-orang Dusun dan Maanyan di Kota Banjarmasin. Hal ini diinspirasi juga oleh pengalaman para perantau Dusun dan Maanyan di tempat lain, misalnya di Palangka Raya. Pada saat yang sama, muncul kesadaran untuk mewujudkan eksistensi orang Dusun dan Maanyan di perantauan, yaitu melestarikan adat dan budaya yang menjadi identitas diri. Dari kerinduan ini kemudian terbentuk *Pipakatan* Dusun Maanyan di Kota Banjarmasin. Kesadaran itu kemudian diikuti langkah untuk mendapat legalitas wadah organisasi *Pipakatan* Dusun Maanyan ini dari Pemerintah, dalam hal ini di Kesbanglinmas Kota Banjarmasin, dengan nama "*Pipakatan* Dusun Maanyan" (disingkat DUSMA) Kota Banjarmasin.

Dalam hal kegiatan yang dilakukan, pada awal mula lebih banyak bersifat internal, yaitu sekedar "melepas rindu" sebagai sesama perantau, di samping kerinduan mewujudkan identitas diri sebagai orang Dayak Dusun dan Maanyan. Berikutnya juga ambil bagian dalam berbagai kegiatan yang bersifat formal, baik berkaitan dengan peristiwa kematian maupun perkawinan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam hal-hal tertentu, terlibat pula dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara umum di Kota Banjarmasin. Seiring perkembangan hingga hari ini, juga ikut dalam kegiatan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Perkembangan Pelaksanaan Pemenuhan Adat Perkawinan Warga DUSMA

Dari berbagai kegiatan yang ada, hal paling menonjol ialah terkait pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan. Sebagaimana kegiatan secara umum, pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan bagi warga DUSMA di Kota Banjarmasin juga mengalami dinamika dari masa awal kehadiran *Pipakatan* hingga kehadiran DUSMA Kota Banjarmasin saat ini. Di dalamnya juga tampak perbedaan antara bentuk pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan di Banjarmasin ketika dibandingkan bentuk pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat di tempat asal masing-masing.

Pada masa awal, pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat didasarkan atas permintaan keluarga dari calon mempelai kepada Pengurus DUSMA. Pada saat meminta pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan, mereka juga meminta pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat tersebut mengacu Hukum Adat yang menjadi asal usul mereka. Karena itu, Pengurus DUSMA melaksanakan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan sesuai permintaan keluarga calon mempelai. Dalam perkembangannya, pihak Pengurus DUSMA telah menyusun sendiri ketentuan hukum adat perkawinan, dengan memperhatikan ketentuan

hukum adat yang ada di kampung halaman asal warga DUSMA, yang disebut Hukum Adat Perkawinan DUSMA Kota Banjarmasin. Di dalamnya kemungkinan adanya perbedaan dibandingkan ketentuan hukum adat perkawinan yang berlaku di kampung halaman asal. Khusus untuk menerima Turus Tajak dari para undangan, dikumpulkan kepada petugas atau panitia yang sudah ditunjuk, dan nanti diserahkan kepada mempelai oleh seseorang yang dipercaya oleh keluarga atau Mantir.

Perkembangan berikutnya terkait dengan ibadah. Pada masa awal, pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan ada dalam kerangka ibadah. Ada kalanya, ibadah dilaksanakan mendahului dan membungkus pelaksanaan pemenuhan hukum adat. Ada kalanya pula, ibadah dilaksanakan sesudah selesai dilaksanakan pemenuhan hukum adat. Dalam perkembangan kemudian dan berlaku hingga saat ini adalah dipisahkannya pelaksanaan ibadah dari pelaksanaan pemenuhan hukum adat. Kehadiran dan peran pihak Gereja ada pada doa awal dan akhir dari acara Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan itu. Ibadah Syukur dilaksanakan oleh keluarga secara terpisah yang biasanya dilaksanakan sesudah selesai pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah di Gereja.

Perkembangan Masyarakat dan Regenerasi Pengurus DUSMA

Dinamika keberadaan warga DUSMA di Banjarmasin juga mengikuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat secara umum, dan regenerasi Pengurus DUSMA. Dinamika hidup masyarakat terkait dengan kedudukan kota Banjarmasin sebagai pusat kegiatan perekonomian untuk Kalimantan bagian Selatan, dan perpindahan ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Dinamika regenerasi kepengurusan DUSMA Kota Banjarmasin terkait peralihan pengurus yang sudah semestinya dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Perkembangan kehidupan masyarakat terus terjadi sejak masa-masa awal berdirinya DUSMA hingga saat ini. Berkurangnya perusahaan kayu saat ini memaksa para karyawan untuk beralih kerja pada pekerjaan-pekerjaan baru, baik di pertokoan maupun usaha kecil lainnya. Makin banyak masyarakat dari luar pulau Kalimantan datang ke Banjarmasin memunculkan dinamika perjumpaan yang makin dinamis dalam kehidupan masyarakat, termasuk dinamika yang bisa mengarah pada konflik bersifat sara. Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam proses pembangunan maupun dalam upaya menjaga keharmonisan hidup masyarakat, juga memberi dinamika tersendiri. Berbagai dinamika tersebut berpengaruh bagi keberadaan warga DUSMA, di samping warga DUSMA sendiri juga ikut mengisi dan mempengaruhi dinamika tersebut.

Sejalan dengan berbagai perkembangan hidup masyarakat, peran para Pengurus menjadi sangat penting. Sejak awal, para Pengurus telah ditunjuk agar identitas warga DUSMA di Kota Banjarmasin tetap terjaga, terutama berkaitan dengan upaya melestarikan dan mengembangkan budaya. Penunjukan para Pengurus, di samping atas dasar pemahaman yang memadai terhadap adat dan budaya, juga peran publik yang dimiliki, baik di masyarakat maupun pemerintahan dan berbagai instansi lainnya. Para Pengurus

dalam upaya melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya, didukung dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tersedianya AD/ART DUSMA Kota Banjarmasin dan didaftarkanya DUSMA di Pemerintah, didukung oleh kapasitas dan profesi para Pengurus yang memiliki latar belakang pendidikan bidang hukum dan berprofesi terkait bidang hukum. Demikian halnya dengan peran publik yang makin banyak dilakukan oleh warga DUSMA Kota Banjarmasin.

Analisis Temuan dan Refleksi Teologis

Kesadaran Kolektif Menghadirkan Paguyuban DUSMA

Sejak tahun 1960-an arus masuk orang Dayak Dusun dan Maanyan ke Banjarmasin terus berlanjut dan bertambah banyak karena faktor pendidikan dan ekonomi. Seiring perkembangan waktu tentunya ada persoalan yang seringkali dihadapi secara sosial dan adat budaya, khususnya menyangkut perkawinan, penyakit dan kematian. Atas dasar pengalaman itu menghasilkan kesadaran kolektif berdasarkan kesepakatan (*Pipakatan*) bersama dari beberapa tokoh masyarakat dengan latar belakang kesukuan (Dusun dan Maanyan) untuk membuat suatu komunitas atau kelompok yang bercirikan pada kesukuan dan adat yang dalam perspektif sosiologi dikenal dengan istilah Paguyuban. Pembentukan Paguyuban ini memiliki semangat *mira pakat bulat atei* (mufakat bersama dengan bersatu hati) diberi nama *PIPAKATAN DUSUN MAANYAN* yang dikenal dengan sebutan DUSMA yang kemudian menjadi DUSMA yang warganya terdiri dari suku Dayak Dusun dan Maanyan.

Ferdinand Tonnies berpendapat bahwa kehadiran Paguyuban dapat mengarahkan anggotanya ke dalam hubungan-hubungan positif antar manusia (Soekanto, 2002). Melalui Paguyuban DUSMA terjadi adanya jalinan kehidupan bersama dalam komunitas yang terikat secara relasi kebatinan, bersifat alamiah, namun tidak kekal karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Paguyuban DUSMA tidak bersifat kekal tetapi juga tidak bersifat sementara, masyarakat yang terlibat dalam Paguyuban ini juga dapat terikat dengan komunitas lain sehingga satu orang dapat mengikuti dua atau lebih komunitas. Selain itu, anggota Paguyuban ada yang pindah ke kota lain atau pun kembali ke desanya.

Kehadiran Paguyuban DUSMA terdapat kemauan bersama (*commom will*) yang telah disepakati, saling berupaya untuk memiliki pengertian (*understanding*) dalam menghadapi berbagai kasus sosial, ekonomi, spiritual yang dialami oleh warganya. Berasal dari pengalaman demikian maka pada akhirnya memiliki kaidah-kaidah yang muncul yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anggota. Antar anggota dalam DUSMA terjalin relasi atas dasar cinta dan kesatuan kesukuan yang bersifat nyata dan organis. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi bahwa sebelum dibentuk Paguyuban DUSMA diketahui bahwa pasangan muda-mudi orang Dayak Dusun dan Maanyan yang hendak melangsungkan perkawinan mengalami kendala mencari pemangku adat untuk melaksanakan pemenuhan hukum adat perkawinan. Tidak sedikit dari pasangan itu harus pulang kampung untuk melaksanakan pemenuhan hukum adat perkawinan. Selain kasus tersebut, eksistensi

identitas di lingkungan masyarakat, pemerintah dan gereja GKE turut andil dalam pembentukan Paguyuban DUSMA.

Sebagai suatu Paguyuban, DUSMA memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Bdk. Tonnirt dalam (Soekanto, 2002)): Pertama, setiap warga yang menjadi anggota memiliki *intimate* dengan adanya hubungan yang menyeluruh dan mesra dalam relasi yang rukun dan damai. Tingkat perhatian dan kepedulian warga DUSMA sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya keterlibatan warganya dalam kegiatan sosial (ada warga yang dilanda dukacita karena sakit, kematian, dan perkawinan), ekonomi (partisipasi dalam memberikan bantuan atau sumbangan), bahkan spiritual (perayaan natal, paskah, ibadah Minggu berbahasa Maanyan, ibadah kerukunan warga DUSMA melalui kelompok arisan), kegiatan sanggar seni dan budaya. Kedua, *private* dengan adanya hubungan bersifat pribadi yang terdiri dari beberapa orang, memperlihatkan relasi khusus karena anggota Paguyuban yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang suku Dayak yang sama. Bahasa daerah yang mewakili kesukuan memiliki bagian penting dalam berkomunikasi dan semakin mempererat kesatuan suku. Meskipun demikian, ada juga orang Dayak (Dusun dan Maanyan) yang memiliki pasangan atau menikah dari suku yang berbeda (misalnya Batak) maka pasangannya tersebut pun akan diterima sebagai bagian dari warga DUSMA. Ketiga, eksklusif, merupakan hubungan hanya untuk orang tertentu saja, dalam hal ini Dayak (Dusun dan Maanyan) yang dibuktikan dengan penggunaan atau pemberlakuan tatanan adat dalam proses pemenuhan hukum adat perkawinan dan penggunaan bahasa daerah.

Tipe Paguyuban yang dijumpai dalam DUSMA ialah terjadinya perpaduan dari tiga tipe, yakni: terjadi *gemeinschaft by blood* karena yang menjadi bagian dari Paguyuban ini bukan hanya terdiri dari orang tua tetapi juga keturunan mereka. Terjadi juga tipe *gemeinschaft of place*, yaitu Paguyuban yang anggotanya memiliki tempat tinggal berdekatan sehingga dapat saling menolong, yaitu sebagian besar tinggal di area komplek DPR dan sekitar. Meskipun demikian ada juga anggotanya bertempat tinggal di luar area komunitas tetapi tidak mengurangi unsur untuk saling mengasahi, peduli, dan empati. Jalinan relasi dalam Paguyuban ini juga mengandung tipe *gemeinschaft of mind* dengan jiwa dan pikiran yang sama meskipun tidak adanya ikatan darah dan tempat tinggal yang berjauhan. Dalam hal ini terlihat dari adanya kesadaran kolektif untuk membentuk atau menghadirkan DUSMA sebagai wadah bagi warga dengan latar belakang suku agar dapat diakui keberadaannya dan mendapatkan layanan yang baik untuk pemenuhan hukum adat perkawinan sesuai dengan tatanan adat yang berlaku.

Dinamika Kebudayaan dalam Peran dan Pemberlakuan Hukum Adat Perkawinan

Masyarakat yang hidup bersama dalam sebuah Paguyuban tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan asal yang dimiliki dan diperolehnya melalui proses sosialisasi dan enkulturasi budaya. Penegasan Melville dan Bronislaw telah menyatakan bahwa dalam kebudayaan dapat terjadi *cultural determinism* karena segala hal yang terdapat di dalam masyarakat telah ditentukan karena adanya kebudayaan yang berasal dari hasil karya, rasa dan cipta masyarakat itu sendiri. Karya, rasa, dan cipta dapat dikuasai oleh orang-orang

yang menentukan kegunaannya agar dapat disesuaikan dengan kepentingan sebagian besar kelompok atau masyarakatnya (Sunarto, 2004).

Memperhatikan unsur budaya dalam Paguyuban DUSMA dan membandingkannya dengan pendapat Kluckhohn yang bersifat *cultural universal*, ditemukan adanya beberapa pengaruh seperti: pertama, sistem ekonomi/mata pencaharian di Banjarmasin lebih mengarah pada kerja pabrik, perusahaan swasta, distribusi (dagang), kesehatan, TNI dan ASN. Kedua, sistem kemasyarakatan dengan adanya unsur kekerabatan (keluarga) dan sistem perkawinan melalui aturan-aturan yang berlaku dalam proses pemenuhan hukum adat perkawinan. Ketiga, bahasa (secara lisan atau tertulis) menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sering digunakan dalam pertemuan arisan, peribadatan, dan penyelenggaraan pemenuhan hukum adat perkawinan. Keempat, kesenian (seni suara dan tarian) masih menjadi bagian yang terus dipertahankan. Meskipun kedua bentuk kesenian tersebut masih terbatas dalam komunitas, tetapi sering digunakan dalam kegiatan pemenuhan hukum adat perkawinan. Agar dapat memeriahkan acara perkawinan ada kala penari didatangkan dari luar daerah. Kelima, sistem pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan anggota Paguyuban dan disertai dengan adanya pengetahuan tentang budaya dan adat yang dimiliki dari daerah masing-masing. Perpaduan dua hal itu dilengkapi dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja. Penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan pada akhirnya akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Keenam, kepercayaan (religi) yang dianut oleh anggota Paguyuban DUSMA terdiri dari berbagai agama seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam. Namun tidak ditemukan adanya agama asli orang Dayak yang menjadi bagian dari Paguyuban DUSMA di kota Banjarmasin.

Atas dasar berbagai pengaruh yang terjadi maka terjadilah dinamika kebudayaan yang pada akhirnya mengalami akulturasi sehingga mengalami pembaruan dan penyesuaian. Akulturasi budaya terus berproses dalam berbagai hal seperti adanya perkembangan dalam bentuk-bentuk kegiatan, perkembangan peran anggota, perkembangan dalam pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan, bahkan sampai pada regenerasi pengurus DUSMA. Dinamika kebudayaan yang dimaksudkan dalam hal ini berkaitan dengan peristiwa sejarah sehingga Paguyuban ini dapat terbentuk yang prosesnya dipengaruhi oleh berbagai unsur dan sistem seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dinamika Perkembangan Kegiatan dan Peran Anggota DUSMA

Berdasarkan sejarah terbentuknya, DUSMA terbentuk dari peristiwa kedukacitaan (kematian), perkawinan, sakit, kegiatan arisan, kegiatan kerohanian (gerejawi). Sebagai sesama perantau memiliki kerinduan dalam hal kebersamaan dan sebagai perwujudan identitas diri dalam keberadaannya sebagai komunitas yang ada di tengah masyarakat yang plural. Seiring dengan waktu maka melalui DUSMA senantiasa berupaya untuk menghadirkan dan menunjukkan eksistensinya melalui adat dan budaya dalam perwujudannya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan.

Anggota DUSMA berperan penting dalam menjaga keberadaan dan eksistensi Paguyuban ini melalui bahasa (lisan atau tertulis) dan berupaya menggunakan aturan-aturan adat dalam pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan yang dilaksanakan. Keterlibatan Paguyuban DUSMA tidak hanya terbatas pada kegiatan internal dalam kelompok dan anggotanya saja, tetapi saat ini sudah mulai terlibat secara eksternal dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan identitas kelompok dengan terdaftarnya DUSMA pada Kesbanglinmas kota Banjarmasin dan pengurus atau tokoh-tokohnya sering kali diundang pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dinamika dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan

Sejak dibentuknya DUSMA di kota Banjarmasin, telah terjadi perbedaan dan perubahan pada bentuk pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan ketika dibandingkan dengan tempat asal masing-masing. Berawal dari pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan mengacu permintaan sesuai asal dari mana seseorang berada, berikutnya mengacu ketentuan dari pengurus DUSMA sesudah melakukan kajian dan menyusun sendiri hukum adat perkawinan dengan memperhatikan hukum adat dari daerah asalnya masing-masing.

Pada dinamika proses pemenuhan hukum adat yang berawal dari sebuah kebutuhan untuk dilaksanakannya dalam proses perkawinan dan mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi kota Banjarmasin namun tidak meninggalkan kebiasaan adat perkawinan yang berlaku di daerah asalnya. Akulturasi juga terjadi dengan gaya modernisasi ala perkotaan yang dapat terlihat dalam pola kegiatan yang tidak lagi sama seperti di daerah asal, yakni: Pertama, pelaksanaan pemenuhan hukum adat tidak lagi hanya dilaksanakan di rumah yang menjadi tempat kediaman keluarga saja melainkan dapat dilaksanakan di gedung. Kedua, pelaksanaan kegiatan hukum adat dalam keakrabannya tidak lagi dalam posisi keluarga dan tamu undangan untuk duduk dalam satu pola yang sama. Hal ini terbukti dengan adanya cara duduk secara lesehan dan menggunakan kursi. Ketiga, di daerah asal ada banyak masyarakat yang terlibat dalam persiapan untuk menunjang kegiatan pemenuhan hukum adat, misalnya kegiatan gotong royong dalam menyediakan konsumsi, membantu dalam menyediakan dan melengkapi syarat-syarat perkawinan. Hal ini tidak terlihat jelas karena konsumsi telah disediakan *catering* sehingga unsur-unsur gotong royong tidak terasa dan persyaratan pemenuhan hukum adat sepenuhnya disediakan oleh keluarga saja dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Kebersamaan terlihat melalui pelaksanaan Turus Tajak. Keempat, keterlibatan gereja dalam proses pemenuhan hukum adat menjadi bagian yang dianggap penting dalam proses ini. Doa atau Ibadah Syukur masih menjadi bagian yang menyertai kegiatan pemenuhan hukum adat perkawinan. Meskipun di antara kedua hal tersebut sudah menjadi pilihan bagi keluarga yang melaksanakan kegiatan.

Dinamika Masyarakat dan Regenerasi Pengurusnya

Dinamika kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ekonomi, politik, konflik, sosial yang terjadi di kota Banjarmasin terutama dengan perpindahan ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Peralihan pengurus dalam hal regenerasi menjadi bagian yang tidak dapat dihindari seiring perjalanan waktu dan terus menerus memerlukan adaptasi dalam melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya. Pengurus Paguyuban DUSMA yang terdiri dari berbagai profesi dan latar belakang pendidikan yang beragam telah membuat AD dan ART DUSMA kota Banjarmasin yang semakin memperkuat Paguyuban ini untuk diakui keberadaannya secara hukum dan pemerintahan.

Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan sebagai Pembentuk Pranata Keluarga

Keluarga merupakan pranata sosial yang terkecil di masyarakat, pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu, terjadinya kontak secara langsung dan terjadinya keintiman antar anggotanya. Dalam hal ini disebut sebagai pranata keluarga yang berkaitan dengan keluarga ini (*nuclear family*) yang dalam prosesnya dibentuk dalam aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang disesuaikan dengan tradisi adat dan kebudayaan (Sudarso, 2010). Pada tahapan sebelum proses ritual perkawinan yang berlaku di DUSMA kota Banjarmasin tidak diatur secara khusus mengenai kencan (*dating*) karena hal ini merupakan kapasitas keluarga khususnya orang tua yang mengatur dalam tradisi dan aturan secara internal keluarga. Terdapat beberapa tahapan dalam proses ritual perkawinan, yakni:

Pertama, lamaran (Maanyan: Ngantane; Dusun Barito Tawoyan: Bekesituk) atau Peminangan (*courtship*). Pada proses ini melibatkan banyak pihak seperti orang tua, *Asbah* (wali), keluarga besar. Proses lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membawa beberapa persyaratan seperti sepotong kain panjang, dan sejumlah uang. Lamaran merupakan proses komunikasi yang menyatakan keinginan pihak laki-laki yang ditujukan kepada pihak perempuan dalam hal jalinan relasi yang lebih serius ke jenjang pertunangan atau perkawinan. Proses lamaran ini berdampak mengikat relasi antara laki-laki dan perempuan, sekaligus terjadinya perkenalan awal anggota keluarga dan perkenalan yang lebih serius untuk kepentingan ke jenjang perkawinan.

Kedua, Pertunangan (*Adu Pamupuh*) atau *Mate Selection*. Acara pertunangan mengundang banyak orang, melibatkan *Asbah*, Mantir Adat dan Penghulu. Kegiatan ini sudah menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku, dicatat dalam Surat Perjanjian dan mempersiapkan pihak laki-laki untuk memenuhi beberapa persyaratan yang akan digunakan dalam proses perkawinan. Pada proses pelaksanaannya sudah berlaku pembagian tugas karena melibatkan banyak pihak agar kegiatan ini dapat berlangsung teratur. Keterlibatan pihak-pihak dengan berbagai istilah dan latar belakang keluarga memiliki peran dalam alur komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang baik antar semua pihak.

Ketiga, Perkawinan. Perkawinan yang dikenal dengan istilah *Paadu* (Maanyan); *Bekepilah* (Dusun Barito Tawoyan) dihadiri oleh masyarakat yang lebih luas yang melibatkan *Asbah*, pengurus DUSMA dan Mantir Adat. Pelaksananya membicarakan hukum adat yang berlaku yang diawali *natas banyang*, doa, sambutan, perkenalan, *Iwurung Jue* dimeriahkan dengan tari-tarian, penyerahan Duit Turus sebagai fondasi berumah tangga, nasihat-nasihat, dan adanya surat perjanjian.

Tatanan perkawinan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Paguyuban juga mengalami sosialisasi dan akulturasi yang disampaikan dari generasi tua kepada generasi muda dengan identitas kesukumannya. Fungsi dasar perkawinan bagi pasangan yang telah melaksanakan pemenuhan hukum adat tentunya berdampak dalam kehidupan bersosial di masyarakat, yaitu: (Horton, 1987)

Melalui lembaga perkawinan yang diakui secara adat dan budaya maka perwujudan dorongan seks dalam masyarakat tidak memerlukan pengawasan dan pembatasan serta tidak menimbulkan pertentangan sosial karena tidak dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai budaya dan agama.

Melalui perkawinan maka ada jaminan untuk melanjutkan hidup kelompok dan kelangsungan keluarga dengan hadirnya keturunan (anak) sebagai perlindungan adanya generasi keluarga. Perkawinan menunjukkan tanggung jawab orang tua atas anak-anaknya untuk dipelihara, dididik, dilindungi.

Pemenuhan hukum adat perkawinan mengandung makna dengan nilai filosofi kesungguhan, tanggung jawab, kemandirian, kecintaan, kehormatan, kekeluargaan sehingga beberapa persyaratan adat wajib untuk dipergunakan. Persyaratan yang dipergunakan mengandung rasa yang terdiri dari jiwa manusia, berupaya mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial dalam bentuk ideologi, kebatinan dan mampu diekspresikan dalam simbol, relasi dan komunikasi. Pengurus DUSMA telah memadukan unsur-unsur filosofi melalui dan pengetahuan dalam mewujudkan cipta pemahaman adat dengan konsep yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat (Sunarto, 2004). Perwujudan hukum adat perkawinan juga berlaku dalam kasus-kasus tertentu atau pun berkaitan dengan tradisi dan sejarah keluarga yang bersifat *insidental*. Pelaksanaan ibadah yang dilayani GKE, dapat dilayani dalam bentuk doa di awal atau di akhir kegiatan, serta berlaku juga pilihan hendak dilaksanakan ibadah di awal atau di akhir setelah dilaksanakannya pemenuhan hukum adat perkawinan.

Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan sebagai Bagian dari Identitas Paguyuban Dusma

DUSMA sebagai Paguyuban keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dengan terdaftarnya di Kesbanglinmas kota Banjarmasin dan dipelihara kehidupan sosial serta kerohaniannya melalui Gereja. Keberadaan DUSMA sebagai Paguyuban diakui eksistensinya melalui adat, budaya, dan bahasa, secara dalam pemenuhan hukum adat perkawinan. Terbukti bahwa sejak *Pipakatan* Dusun Maanyan dibentuk tahun 1975 sampai saat ini masih menunjukkan eksistensi atas identitas yang dimiliki.

Ada tiga dimensi yang dinilai sebagai upaya mempertahankan identitas DUSMA yang diambil dari pendapat Keck dan Sakdalporak (Suwignyo & Yuliantri, 2018), yaitu:

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengolah persoalan. Hal ini dialami warga DUSMA yang bergabung dalam sebuah Paguyuban yang tercatat secara lisan dan tulisan melalui sejarah dan dinamika kebudayaannya. Masyarakat bermigrasi ke kota Banjarmasin karena pendidikan dan ekonomi (pekerjaan) tetapi tidak melepaskan identitas kesukuannya dari segi adat, budaya, dan bahasa. Peristiwa kematian, sakit, dan pernikahan merupakan pengalaman yang berkaitan dengan spiritualitas, adat, dan budaya. Khusus dalam hal pemenuhan hukum adat perkawinan, masih dibutuhkan dan diakui legalitasnya secara adat. Pelaksanaannya berlangsung dengan baik dengan hadirnya pengurus DUSMA, *Asbah*, dan Mantir. Peristiwa perkelahian antara pemuda Maanyan dengan pemuda etnis Madura dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi dan dialog. Perkelahian etnis Bakumpai dengan Madura yang menimbulkan korban jiwa dan dapat diselesaikan dengan damai. Dengan demikian, kehadiran DUSMA di tengah masyarakat di kota Banjarmasin mampu mengidentifikasi dan mengolah persoalan dengan cara yang baik dan damai.

Kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu, merupakan upaya Paguyuban untuk mempertahankan identitasnya dengan menyesuaikan diri dengan suku dan budaya yang ada di sekitarnya. Hukum adat perkawinan disesuaikan dengan keberadaan warga DUSMA yang ada di kota Banjarmasin yang sebagian besar beragama Kristen (GKE). Pada proses pelaksanaannya ada nilai-nilai sakral yang tidak dapat dihilangkan (wajib) dan ada yang dapat dihilangkan karena kasus tertentu (tidak wajib). Demikian pula halnya pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pihak gereja dalam pelayanan doa atau pun peribadatan. Penyelesaian perkelahian yang ditangani pengurus DUSMA memperlihatkan kemampuan dalam penyesuaian dan kondisi tak menentu dan terancam dapat menimbulkan konflik SARA tetapi dapat diatasi dengan cara damai.

Kemampuan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi yang berubah, ditunjukkan dengan adanya penyesuaian melalui penggunaan pemenuhan hukum adat perkawinan yang berbeda dari daerah asal, disesuaikan dengan kondisi warga di Banjarmasin. Meskipun demikian nilai-nilai sakral dari penggunaan hukum adat perkawinan tetap dipergunakan dan dipelihara dengan baik. Ada hal yang berbeda dalam pemahaman unsur seni tari dalam pemaknaan yang khusus jika dibandingkan dengan daerah asal hukum adat. Di daerah asalnya tarian dianggap sebagai bentuk syukur dan doa bagi mempelai yang melangsungkan perkawinan, sedangkan di kota tarian menjadi bagian yang tidak wajib karena mengandung unsur hiburan sedangkan doa dan ibadah syukur akan dilayani langsung oleh Gereja melalui Pendeta dan Penatua/Diakon yang hadir dalam acara tersebut.

Implikasi

Nama kedua belas suku Israel berasal dari nama anak-anak Yakub (Kej. 35:22b-26). Ketika terjadi kelaparan di seluruh bumi, keturunan Yakub pindah ke Mesir dan menetap di tanah Gosen (Kej. 46:1-34). Setelah Yusuf dan saudara-saudaranya

meninggal, keturunan bertambah semakin banyak dan akhirnya ditindas oleh Mesir. Allah bertindak melalui Musa yang kemudian memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika orang Israel memulai pengembaraan di padang gurun serta memasuki negeri Kanaan, mereka disebut sesuai dengan nama sukunya masing-masing (Bil. 1:1-47). Bersama Yosua, mereka memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Kemudian pembagian wilayah dilakukan berdasarkan nama sukunya (Yos. 13-19). Mereka tinggal di wilayah masing-masing dalam kaum kerabat dan suku yang dipimpin oleh tua-tua. Walaupun masing-masing hidup dalam lingkungan dan perkembangan yang berbeda, mereka saling mendukung ketika diancam bahaya, karena memandang diri sebagai sesama saudara (Marie-Claire Barth-Frommel, 2012). Terlebih lagi, kedua belas suku Israel dipersatukan melalui peribadahan kepada satu Allah. Dalam beberapa teks disebutkan bahwa bangsa Israel berkumpul dalam pertemuan-pertemuan di hadapan Allah (Yos. 24, Hak. 20).

Ketika menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel berada di tengah penduduk asli Kanaan yang kehidupan sosial budayanya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Penduduk Kanaan menggunakan ilmu gaib, sihir, arwah orang mati, melakukan pelacuran sakral, dan menyembah berhala (Barth & Claire, 2010). Keberadaan penduduk Kanaan yang tetap tinggal merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk melihat kesetiaan orang Israel kepada-Nya (Hak. 3:1-5). Dalam keadaan yang seperti inilah, orang Israel dituntut untuk mempertahankan identitas diri sebagai umat kepunyaan Allah (Yos. 24:15). Pengaruh dunia Kanaan menjadi godaan yang membahayakan eksistensi bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah (Ringgo-Siringgo, 2013).

Perjalanan hidup yang dijalani bangsa Israel sangat panjang. Allah memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub mengenai keturunan mereka yang akan menjadi bangsa yang besar serta mendapat tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka awalnya adalah keluarga besar yang kemudian menjadi suku, bahkan menjadi sebuah bangsa. Mereka harus mempertahankan identitas sebagai umat Allah dalam segala keberadaan mereka, baik ketika berada di Mesir, pengembaraan di padang gurun, hingga menduduki kembali tanah perjanjian (Klapwijk, 2015). Di sini terlihat bangsa Israel walaupun terdiri dari beberapa suku, tetapi diikat oleh nilai-nilai yang kuat, seperti kemandirian, kekeluargaan, kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama. Walau harus diakui ada banyak tantangan bahkan kegagalan akibat murtadnya bangsa Israel kepada Allah, terlihat bahwa penduduk Kanaan tidak bisa menghalangi perkembangan bangsa Israel menuju suatu persekutuan-saudara.

Kehadiran DUSMA pada masa kini di tengah kota Banjarmasin adalah upaya untuk menuju persekutuan-saudara di kalangan masyarakat Dusun dan Maanyan yang merantau di kota Banjarmasin. Mereka dituntut mempertahankan eksistensi dan identitas sebagai masyarakat Dayak ketika berada di tengah masyarakat yang plural. Tentu terjadi berbagai proses internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, bahkan inovasi dan evolusi dari masyarakat Dayak itu sendiri. Kehadiran DUSMA Kota Banjarmasin sebagai sebuah paguyuban yang

menaungi warga Dayak Dusun dan Maanyan memberikan ruang untuk “kembali ke kampung halaman” seraya tetap eksis di tengah kemajemukan kota Banjarmasin.

Kehadiran DUSMA Kota Banjarmasin membentuk sebuah persekutuan-saudara. Secara khusus melalui pelaksanaan pemenuhan hukum adat perkawinan, sifat persekutuan-saudara tersebut sangat terlihat, di dalamnya mengumpulkan keluarga besar Dusun dan Maanyan. Demikian juga penggunaan bahasa, tarian, dan aturan adat mempersatukan warga DUSMA dalam persekutuan-saudara. Memang terjadi beberapa perubahan dalam proses jika dibandingkan dengan yang dilakukan di kampung halaman. Namun pada esensinya ada nilai-nilai yang mengikat, seperti kecintaan dan penghargaan terhadap tradisi, kekeluargaan, kesetiaan, kebersamaan, kemandirian dan tanggung jawab. Semua nilai positif dan membangun ini harus terus dikembangkan agar tercipta kehidupan yang tertib. Dengan semangat *mira pakat bulat atei* (mufakat bersama dengan bersatu hati), suasana persekutuan-saudara yang dirasakan di dalam paguyuban DUSMA Kota Banjarmasin menolong untuk saling mendukung, memberi solusi, bekerja sama dalam kebaikan satu dengan yang lainnya (1 Tes. 5:12-22).

Pada akhirnya, kemajemukan adalah anugerah dan kehendak Allah (Kej. 11:1-9), tetapi menjadi satu dalam eksistensi dan identitas tetap harus diupayakan, baik atas dasar kesadaran kolektif maupun kebutuhan warganya. Perkembangan zaman yang makin modern serta kompleksnya perubahan situasi sosial dalam masyarakat dimana warga DUSMA Kota Banjarmasin hadir menjadi bagian yang harus terus diperhatikan. Mempertahankan eksistensi dan identitas bukan hal yang mudah, tetapi seyogyanya terus diupayakan. Upaya ini penting, karena inilah identitas yang harus terus dihayati dan dipelihara oleh para pemilik identitas dimanapun berada agar tidak hilang di tengah perubahan zaman, sekaligus mengelolanya dengan bijak dan hikmat demi kebaikan bersama serta kemuliaan nama Tuhan.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Para penulis juga menyadari ada banyak kekurangan dalam penelitian dan tulisan ini. Salah satu penelitian yang dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang adalah penelitian yang berkaitan dengan suku-suku lainnya yang ada di kota Banjarmasin semisal Batak atau Jawa.

Kesimpulan

Mengacu paparan emik dan etik yang sudah dilakukan di muka, berikut bisa ditarik beberapa pokok kesimpulan.

DUSMA Kota Banjarmasin merupakan komunitas berbentuk Paguyuban berbasas kesukuan yang sengaja dibentuk atas dasar kesadaran kolektif dan kebutuhan warga Dusun dan Maanyan yang bermigrasi ke kota Banjarmasin. Paguyuban DUSMA Kota Banjarmasin hadir untuk menunjukkan dan mempertahankan eksistensi dan identitas dirinya sebagai kelompok dari sejumlah sub suku Dayak yang merantau di Kota Banjarmasin. Untuk memperoleh asas legalitas kehadiran DUSMA di Kota Banjarmasin,

maka Paguyuban ini memiliki AD/ART, didaftarkan dan mendapat pengakuan atau pengesahan dari Kesbanglinmas Kota Banjarmasin.

Kehadiran DUSMA Kota Banjarmasin sebagai Paguyuban melibatkan pranata keluarga sebagai anggotanya, baik terkait dengan persoalan kehidupan maupun kematian. DUSMA kota Banjarmasin telah hadir dan ikut merumuskan tata cara pelaksanaan Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan dalam pembentukan pranata keluarga dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Penggunaan bahasa, tarian, nilai-nilai dan adat menjadi bagian penting dalam mempertahankan eksistensi dan identitas kesukuan Dayak Dusun dan Maanyan. Dalam proses tersebut, telah terjadi pembauran budaya dari beberapa sub suku yang membentuknya, di samping memperhatikan kondisi praktis yang terus berkembang di Kota Banjarmasin.

Kehadiran DUSMA Kota Banjarmasin yang tetap eksis adalah pengaruh warga dan pengurus yang terus menerus mengalami proses enkulturasi dan sosialisasi budaya dari generasi ke generasi. Hal ini dikukung pengakuan pemerintah, masyarakat, dan gereja merupakan bagian yang dianggap serius untuk menjaga eksistensi dan identitas hadirnya DUSMA. DUSMA Kota Banjarmasin merupakan wajah perubahan yang dilakukan oleh beberapa sub suku Dayak yang membentuknya, agar tetap eksis di tengah perkembangan kota Banjarmasin sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Dengan adanya transformasi sosial budaya sebagai fenomena sistemik dalam dinamika budaya DUSMA Kota Banjarmasin adalah upaya untuk mempertahankan eksistensi.

Belajar dari pengalaman pembentukan bangsa Israel di Tanah Kanaan dan atas dasar anugerah Allah (Kej. 11:1-9), kehadiran DUSMA Kota Banjarmasin ada dalam kerangka rencana dan pemeliharaan Allah kepada segenap warga Dusun dan Maanyan yang membentuknya. Ada nilai-nilai yang mengikatnya, seperti kecintaan dan penghargaan terhadap tradisi, kekeluargaan, kesetiaan, kebersamaan, kemandirian dan tanggung jawab. Ada aktivitas untuk saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan satu dengan yang lainnya (1 Tes. 5:12-22). Kemajemukan adalah anugerah dan kehendak Allah, tetapi menjadi satu dalam eksistensi dan identitas harus diupayakan, baik atas dasar kesadaran kolektif maupun atas dasar kebutuhan dari warganya. Dengan jalan demikian, maka DUSMA Kota Banjarmasin akan tetap eksis, menjadi berkat bagi sesama, serta dan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan.

Paguyuban DUSMA Kota Banjarmasin merupakan wujud kehadiran warga Dayak Dusun dan Maanyan yang merantau di kota Banjarmasin untuk mempertahankan identitas dan eksistensi diri, serta kehadiran yang menjadi berkat. Hal tersebut dilakukan di tengah kenyataan dinamika perubahan yang terus terjadi yang bisa saja mengaburkan atau bahkan menghilangkan identitas dan eksistensi diri, serta membuat gagal menjadi berkat. Karena itu, berikut beberapa saran perlu disampaikan.

Pengurus DUSMA Kota Banjarmasin perlu melakukan pembaruan terhadap AD/ART. Hal ini mengingat AD/ART yang ada masih produk awal (tahun 1995), dengan dinamika kehidupan masyarakat yang ada dan berbagai produk peraturan yang ada kala itu. Ada dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang saat ini, di tahun 2020an,

serta dikeluarkannya berbagai produk peraturan atau perundang-undangan baru dari Pemerintah, baik nasional maupun daerah.

Pengurus DUSMA Kota Banjarmasin perlu menyiapkan Draft Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan untuk menjadi acuan diterbitkannya Surat Perjanjian Perkawinan dalam rangka Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan bagi warga DUSMA yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Untuk maksud tersebut, perlu diadakan seminar yang melibatkan para pemangku adat atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan masukan.

Sejalan dengan pokok 4.2.2 di atas, Pengurus DUSMA Kota Banjarmasin perlu juga menyiapkan Draft Pemenuhan Hukum Adat untuk kegiatan budaya atau keadatan lainnya. Kegiatan keadatan tersebut, misalnya dihubungkan dengan peristiwa sekitar atau pasca kematian, atau hal lainnya, yang dialami oleh warga DUSMA Kota Banjarmasin.

Pengurus bersama dengan seluruh warga DUSMA Kota Banjarmasin perlu bersama-sama menyiapkan generasi penerus, baik untuk tataran Pengurus maupun Mantir Adat DUSMA. Hal ini diperlukan, mengingat para pelaksana kegiatan adat warga DUSMA Kota Banjarmasin yang ada saat ini sudah cukup tua dengan mobilitas terbatas, terutama untuk kalangan Mantir Adat.

Daftar Rujukan

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). AR-RUZZ MEDIA.
- Barth, C., & Claire, M. (2010). *Teologi Perjanjian Lama 1*. BPK Gunung Mulia.
- Diana, M. (2019). Nilai-nilai Sosial di Dalam Perkawinan Adat Dayak Maanyan di Kota Banjarmasin. *SOCIUS*, 8(1), 95–109.
- Horton, B. P. dan C. L. H. (1987). *Sosiologi*. Erlangga.
- Kanga, F. M. (2016). *Tahapan dan Dialog Dalam Perkawinan Menurut Suku Dayak Maanyan*. DUSMA Banjarmasin.
- Klapwijk, J. (2015). *Kabar Baik Dari Perjanjian Lama*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Lenda, N. (1994). *Sejarah Hukum Adat Perkawinan Suku Dayak Dusun Maanyan* (2nd ed.).
- Marie-Claire Barth-Frommel. (2012). *Teologi Prjanjian Lama 1*. Gunung Mulia.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (T. Surjaman (ed.); 15th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian* (R. & R. S. S. Agustin (ed.); Kelima). Ghalia Indonesia.
- Pilakoannu, R. T. (2010). *Agama Sebagai Identitas Sosial*. UKSW Salatiga.
- Ringgo-Siringgo, V. (2013). *Teologi Perjanjian Lama*. Andi.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (A. Gunarsa (ed.); ke-5). PT. Refika Aditama. <http://www.refika-aditama.com>
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Grafindo.
- Sudarso, S. N. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (24th ed.). Alfabeta.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suwignyo, A., & Yuliantri, R. D. A. (2018). Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.31239>
- Tarasov, A., Belyaev, D., & Pogorelova, I. (2019). Socio-cultural transformation as a

systemic phenomenon in cultural dynamics. *SHS Web of Conferences*, 72, 03004.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/20197203004>

Ukip S.; Bandan D.G.; Martinus. (1995). *Sejarah Suku Dayak Maanyan Banjar & Merina di Madagaskar*.

Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TEMPAT DAN WAKTU WAWANCARA
1	Christian Nada	Laki-laki	Tokoh DUSMA	Banjarmasin, 9 Maret 2022
2	Dana Hanura	Laki-laki	Tokoh DUSMA	Banjarmasin, 27 Maret 2022
3	Djusrani Y. Burhan	Laki-laki	Tokoh DUSMA	Banjarmasin, 15 Maret 2022
4	Krisnayadi, EL.,	Laki-laki	Tokoh DUSMA	Banjarmasin 6 April 2022
5	Rudy Natalisman	Laki-laki	Tokoh DUSMA	Banjarmasin, 18 Maret 2022